



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TRUE FINANCE CABANG BOJONEGORO, dalam hal ini diwakili oleh **AGUNG WASIS WARIANA, S.E.**, Kepala Cabang PT. True Finance Cabang Bojonegoro, berkedudukan di Ruko CDBB, Kav. 9, Jamban, Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang memberikan Kuasa Khusus kepada **AMIM THOBARY, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, Para *Legal Officer* pada Kantor PT. True Finance Cabang Bojonegoro, domisili elektronik/email: amimthobary1994@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 21 November 2023, di bawah register Nomor: 280/SKH/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

MISBACHUL MUNIR, bertempat tinggal di Jalan Masjid, Gang Jagul, Desa Sembung, RT. 006/RW 002, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

*Halaman 1 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2023, yang diterima pada tanggal 16 November 2023 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. ALASAN PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan : **Ingkar Janji (wanprestasi)**;

2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat ?

Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Pembiayaan Investasi, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian dengan Nomor: 0260005567 yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 22 Maret 2022;

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Perjanjian dibuat secara: **Tertulis**;

4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Yang diperjanjikan dalam Perjanjian adalah:

a. Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan investasi untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada TERGUGAT, dengan spesifikasi:

- Merek/Type : MITSUBISHI COLT / L 300 M/T PU DIESEL
- No. Rangka : MHML0WY399K003398
- No. Mesin : 4D56CE32720
- Tahun : 2009
- Warna : Hitam
- No. Polisi : K8306NE
- BPKB a.n. : Lasmidi

b. Ditentukan dalam Perjanjian hal-hal sebagai berikut:

- | | | | |
|---------------|-----------------|---|-----|
| - | Harga kendaraan | : | Rp. |
| 98.000.000,00 | | | |
| - | Nilai uang muka | : | Rp. |
| 24.550.000,00 | | | |

Halaman 2 dari 17 Putusan

Perdata Nomor
20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



- Jumlah pembiayaan pokok :
Rp. 73.450.000,00
- Jumlah bunga pembiayaan :
Rp. 41.030.000,00
- Jumlah pembiayaan pokok berikut bunga : Rp. 114.480.000,00
- Jumlah angsuran (tiap bulan) :
Rp. 3.180.000,00
- Waktu pembayaran atau tenor :
22/04/2022 s.d 22/03/2025 (36 bln)

c. Selanjutnya Tergugat berhak menerima fasilitas berupa penerimaan dan pemanfaatan 1 (satu) unit kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan selanjutnya Tergugat berkewajiban membayar pembiayaan dengan jumlah **Rp. 114.480.000** (*seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat yang dibayar dengan cara mengangsur dengan besaran angsuran **Rp. 3.180.000** (*tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah*) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau kali, dimulai sejak 22 April 2022 sampai dengan 22 Maret 2025;

d. Untuk menjamin dilakukannya pembayaran oleh Tergugat, maka Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 0260005567 tersebut didaftarkan sebagai jaminan Fidusia dan kemudian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W15.00247370.AH.05.01 TAHUN 2022 yang terbit pada 25 Maret 2022;

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- a. Tergugat telah lalai dan melanggar ketentuan dalam Perjanjian No. 0260005567 pada Pasal 4 angka (1) yang berbunyi "*Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat waktu sebagaimana disepakati dan ditentukan dalam pasal 1 perjanjian Pembiayaan Investasi ini*";

Halaman 3 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat baru melaksanakan pembayaran sebanyak 15 bulan atau kali, yaitu mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 dengan total pembayaran sejumlah **Rp. 47.700.000,00** (*empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*). Dan sejak bulan Juli 2023 atau angsuran yang ke-16 (enam belas) Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini;

c. Penggugat sudah berupaya untuk menagih agar Tergugat melakukan pembayaran dengan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, yaitu:

- Surat Peringatan 1 (pertama), Nomor: 00825/026/SP1/2023/05, tertanggal 30 Mei 2023;
- Surat Peringatan 2 (kedua), Nomor: 00857/026/SP2/2023/08, tertanggal 5 Agustus 2023;
- Surat Peringatan 3 (ketiga), Nomor: 00935/026/SP3/2023/08, tertanggal 14 Agustus 2023;

Namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat;

6. Berapa kerugian yang anda derita ?

a. Atas perbuatan Tergugat ingkar janji (wanprestasi) telah menimbulkan kerugian materiil dialami Penggugat senilai **Rp. 83.187.498** (*delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah*) dengan rincian:

- **Rp. 66.611.100** (kekurangan pembayaran pokok dan bunga selama 20 kali)
- **Rp. 6.576.398** (denda atas tunggakan selama 192 hari per tanggal 7/11/2023)
- **Rp. 10.000.000** (biaya operasional untuk penagihan)

7. Uraian lainnya:

PERMOHONAN SITA JAMINAN

Halaman 4 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kewajiban pembayaran angsuran oleh Tergugat kepada Penggugat itu karena didasari Perjanjian yang bermula dari adanya pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari Tergugat kepada Penggugat. Dan setelah adanya perjanjian tersebut muncullah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tergugat juga telah menyetujui manakala terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh Tergugat baik sebagian atau seluruhnya, maka Tergugat bersedia dikenai denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) perhari yang dihitung dari besarnya kewajiban tertunggak, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 pada Perjanjian;
- b. Selanjutnya oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar, yang kemudian mengakibatkan kerugian pada Penggugat, untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia, maka Pengugat mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / L 300 M/T PU DIESEL; No. Rangka: MHML0WY399K003398; No. Mesin: 4D56CE32720; Tahun: 2009; Warna: Hitam; No. Polisi: K8306NE; BPKB a.n : Lasmidi;
- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, agar unit tersebut di atas yang dikuasai oleh Tergugat agar diserahkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat siap untuk menghadirkan unit tersebut;
- d. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 17A yang menyatakan: *"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat."*

Halaman 5 dari 17 Putusan

Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

Kelompok Nomor

20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

Bukti Surat :

1. Perjanjian Pembiayaan Investasi, No. 0260005567, tertanggal 22 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat: bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi, dalam Perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pengadaan kendaraan bagi Tergugat, dimana kendaraan dipakai dan dimanfaatkan oleh Tergugat, sedangkan bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di tangan Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya;

2. **BPKB Nomor: R.00596386, a.n: LASMIDI, yang diberi tanda bukti P-2.**

Keterangan singkat: bukti ini membuktikan bahwa benar kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

3. **Sertifikat Jaminan Fidusia, dengan Nomor: W15.00247370.AH.05.01 TAHUN 2022, tertanggal 25 Maret 2022. yang diberi tanda bukti P-3.**

Keterangan singkat: Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (Parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian;

4. **Jadwal Jadwal Pembayaran Angsuran dan Simulasi Pembayaran, yang diberi tanda bukti P-4.**

Keterangan singkat: Data dari sistem milik Penggugat yang menerangkan tentang jumlah pembayaran yang wajib dilakukan oleh Tergugat, jumlah angsuran, jumlah denda, jumlah hari keterlambatan bayar, akumulasi kewajiban bayar;

5. **Surat Peringatan, yang diberi tanda bukti P-5.**

- a. Surat Peringatan 1 (pertama), Nomor: 00825/026/SP1/2023/05, tertanggal 30 Mei 2023;
- b. Surat Peringatan 2 (kedua), Nomor: 00857/026/SP2/2023/08, tertanggal 5 Agustus 2023;
- c. Surat Peringatan 3 (ketiga), Nomor: 00935/026/SP3/2023/08, tertanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 6 dari 17 Putusan

Perdata No. 20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan/Somasi untuk memberikan kesempatan menyelesaikan kewajiban bayarnya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban bayar dan membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai kerugian yang dialami Penggugat yaitu sebesar **Rp. 83.187.498** (*delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah*) dengan rincian:
 - **Rp. 66.611.100** (kekurangan pembayaran pokok dan bunga selama 20 kali)
 - **Rp. 6.576.398** (denda atas tunggakan selama 192 hari per tanggal 7/11/2023)
 - **Rp. 10.000.000** (biaya operasional untuk penagihan)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / L 300 M/T PU DIESEL; No. Rangka: MHML0WY399K003398; No. Mesin: 4D56CE32720; Tahun: 2009; Warna: Hitam; No. Polisi: K8306NE; BPKB a.n : Lasmidi;
5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / L 300 M/T PU DIESEL; No. Rangka: MHML0WY399K003398; No. Mesin: 4D56CE32720; Tahun: 2009; Warna: Hitam; No. Polisi: K8306NE; BPKB a.n : Lasmidi;

Halaman 7 dari 17 Putusan

Perdata Nomor

20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / L 300 M/T PU DIESEL; No. Rangka: MHML0WY399K003398; No. Mesin: 4D56CE32720; Tahun: 2009; Warna: Hitam; No. Polisi: K8306NE; BPKB a.n : Lasmidi;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 17 November 2023, dan tanggal 23 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor: 0260005567, tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda P1;
2. BPKB Nomor: R.00596386, atas nama LASMIDI, diberi tanda P2;
3. Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor: W15.00247370.AH.05.01 TAHUN 2022, tanggal 25 Maret 2022, diberi tanda P3;

Halaman 8 dari 17 Putusan

20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Installment Schedule* (Jadwal Pembayaran Angsuran) atas nama: MISBACHUL MUNIR, diberi tanda P4;

5. Surat Peringatan Pertama Nomor: 00825/026/SP1/2023/05, tanggal 30 Mei 2023, Surat Peringatan Kedua Nomor: 00857/026/SP2/2023/08, tanggal 5 Agustus 2023, dan Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir Nomor: 00935/026/SP3/2023/08, tanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda P5;

Surat-Surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P1, P2 dan P5 merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti P4 merupakan *print out* dokumen, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli dan fotocopy pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P3 yang dapat ditunjukkan aslinya, maka terhadap bukti surat P3 tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan bukti bertanda P1, P2 dan P5 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak ditunjukkan aslinya, bukti surat tersebut masih dapat diterima sebagai bukti karena bukti tersebut dapat menjelaskan suatu peristiwa tertentu yang masih ada relevansinya dengan perkara *a quo*, serta sesuai didukung alat bukti lain yaitu bukti P3 sehingga bukti P1, P2 dan P5 tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah (*vide* Putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998). Adapun bukti bertanda P4 yang merupakan *print out* dokumen elektronik juga didukung oleh bukti lainnya, sehingga bukti tersebut dapat pula menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian tertulis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor: 0260005567, tanggal 22 Maret 2022 (bukti P1);
- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, Tergugat berhak menerima fasilitas berupa penerimaan dan pemanfaatan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / L 300 M/T PU DIESEL; No. Rangka: MHML0WY399K003398; No. Mesin: 4D56CE32720; Tahun: 2009; Warna: Hitam; No. Polisi: K8306NE; BPKB a.n : Lasmidi (bukti P2), dan selanjutnya Tergugat berkewajiban membayar pembiayaan dengan jumlah Rp114.480.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat yang dibayar dengan cara mengangsur dengan besaran angsuran Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau kali, dimulai sejak 22 April 2022 sampai dengan 22 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 0260005567 tersebut didaftarkan sebagai jaminan Fidusia dan kemudian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W15.00247370.AH.05.01 TAHUN 2022 yang terbit pada 25 Maret 2022 (bukti P3);
- Bahwa Tergugat baru melaksanakan pembayaran sebanyak 15 bulan atau kali, yaitu mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 dengan total pembayaran sejumlah Rp47.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan sejak bulan Juli 2023 atau angsuran yang ke-16 (enam belas) Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini. (bukti P4);
- Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menagih agar Tergugat melakukan pembayaran dengan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, yaitu: Surat Peringatan 1 (pertama), Nomor: 00825/026/SP1/2023/05, tertanggal 30 Mei 2023, Surat Peringatan 2 (kedua), Nomor: 00857/026/SP2/2023/08, tertanggal 5 Agustus 2023, dan Surat Peringatan 3 (ketiga dan terakhir), Nomor: 00935/026/SP3/2023/08, tertanggal 14 Agustus 2023 (bukti P5), namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa kekurangan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 20 (dua puluh) kali adalah Rp66.611.100,00 (enam puluh enam juta enam ratus sebelas ribu seratus rupiah);
- Bahwa denda atas tunggakan selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari per tanggal 7/11/2023 adalah Rp6.576.398,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Penggugat telah menuntut agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, menurut pertimbangan Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga dengan demikian petitum yang pertama dari Penggugat akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat telah menuntut agar Hakim menyatakan menurut hukum Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat. Terhadap petitum tersebut, oleh karena telah terbukti Tergugat telah menunggak pembayaran hutangnya kepada pihak Penggugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah menyalahi isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 0260005567 tersebut didaftarkan sebagai jaminan Fidusia dan kemudian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W15.00247370.AH.05.01 TAHUN 2022 yang terbit pada 25 Maret 2022 (bukti P3) dan merupakan perbuatan yang masuk kategori wanprestasi maka petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat telah menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban bayar dan membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai kerugian yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp83.187.498,00 (delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian:

- Rp66.611.100,00 (kekurangan pembayaran pokok dan bunga selama 20 kali)
- Rp6.576.398,00 (denda atas tunggakan selama 192 hari per tanggal 7/11/2023)
- Rp10.000.000,00 (biaya operasional untuk penagihan)

Perangkaan 12 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap petitum tersebut, oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti terkait biaya operasional penagihan sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian yang didalilkannya tersebut, sehingga kerugian riil yang dapat dibuktikan oleh Penggugat hanyalah kekurangan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 20 (dua puluh) kali sejumlah Rp66.611.100,00 (enam puluh enam juta enam ratus sebelas ribu seratus rupiah) dan denda atas tunggakan selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari per tanggal 7/11/2023 sejumlah Rp6.576.398,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan total keseluruhan sejumlah Rp73.187.498,00 (tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan demikian petitum angka 3 tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek/type: MITSUBISHI COLT/L 300 M/T PU DIESEL; No. Rangka: MHML0WY399K003398; No. Mesin: 4D56CE32720; Tahun: 2009; Warna: Hitam; No. Polisi: K8306NE; BPKB a.n : Lasmidi, dalam perkara ini Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 4 tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Halaman 13 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan dan petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT/L 300 M/T PU DIESEL; No. Rangka: MHML0WY399K003398; No. Mesin: 4D56CE32720; Tahun: 2009; Warna: Hitam; No. Polisi: K8306NE; BPKB a.n : Lasmidi. Terhadap petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum angka 3 tersebut di atas oleh karena hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan dan menjual kendaraan yang menjadi jaminan hutang Tergugat hanya dapat dilaksanakan apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan hukuman sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 3, dengan demikian petitum angka 5 dan angka 6 tersebut bersifat pilihan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini. Terhadap tuntutan tersebut berdasarkan Pasal 606 a RV, oleh karena putusan ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Hakim, petitum angka 7 tersebut adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak (vide: Putusan MARI Nomor 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8, Penggugat telah menuntut agar Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan (*uit voerbaar bij vooraad*). Hakim berpendapat oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum angka 8 tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Halaman 14 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9, Penggugat telah menuntut agar Hakim membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena itu Penggugat ada dipihak yang menang dan Tergugat ada dipihak yang kalah sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 9 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Petitum Penggugat angka 1 yaitu agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban bayar dan membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai kerugian yang dialami Penggugat yaitu sejumlah Rp73.187.498,00 (tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian: kekurangan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 20 (dua puluh) kali sejumlah Rp66.611.100,00 (enam puluh enam juta enam ratus sebelas ribu seratus rupiah) dan denda atas tunggakan selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari per tanggal 7/11/2023 sejumlah Rp6.576.398,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan dan menjual kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT/L 300 M/T PU DIESEL; No. Rangka: MHML0WY399K003398; No. Mesin: 4D56CE32720; Tahun: 2009; Warna: Hitam; No. Polisi: K8306NE; BPKB a.n : Lasmidi, apabila Tergugat tidak dapat melunasi kewajiban bayar dan membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai kerugian yang dialami Penggugat yaitu sejumlah Rp73.187.498,00 (tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bojonegoro. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hutomo Ardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Hutomo Ardi, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 2.....B | : | Rp50.000,00; |
| biaya pemberkasan/ATK | : | |
| 3.....L | : | Rp28.000,00; |
| lain-lain/penggandaan | : | |
| 4.....P | : | |
| anggulan | : | |
| 5.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP | : | |

Halaman 16 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
20/Pdt.G.5/2023/PN Bjn
Rp40.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....M : Rp10.000,00;
aterai
7. Redaksi : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp188.000,00;
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan
Perdata Nomor
20/Pdt.G.S/2023/PN Bjn